



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 109-K/PM.II-09/AD/IX/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : I Gede Sumayasa
Pangkat / NRP : Pratu/31110524151291
Jabatan : Tawal 3/2 Tonwal Kima
Kesatuan : Denma Pussenkav Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Bali, 4 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pussenkav Kodiklat Jl. Ciremai No. 9 Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari dandenma Pussenkav selaku Ankum Nomor : Skep/01/IV/2018 tanggal 30 April 2018 di Denpom III/5 Bandung.

Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan penahanan Tingkat-I dari Dan Pussenkav selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/16/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.
- Perpanjangan penahanan Tingkat-II dari Danpussenkav selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 di Mapomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/21/VI/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
- Perpanjangan penahanan Tingkat-III dari Danpussenkav selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 di Mapomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/25/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
- Dari tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 Terdakwa masih ditahan, tapi tidak ada surat Perpanjangan Penahanan Terdakwa.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara ini dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-6/A-19/IV/2018 tanggal 31 Mei 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenkav selaku Papera Nomor : Kep/26/VI/2016 tanggal 8 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/II-08/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapkim/109/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 5 September 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Sidang Nomor : Tapkim/109/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 6 September 2018.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Tapkim/109/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/II-08/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
Pidana pokok penjara selama : 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi An. Terdakwa yang ditanda tangani oleh Lettu Kav. Suharta NRP. 637914
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan : bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 8 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Ma Pussenkav Kodiklat TNI AD, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termsuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK IX/Udayana tahun 2011 di Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiklav Padalarang, selanjutnya setelah menjalani pendidikan beberapa kalai kenaikan pangkat serta mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tawal 3/2 Tonwal Kima Denma Pussenkav Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pratu Nrp. 311105244151291.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal bulan Januari 2018 istri Terdakwa datang ke kesatuan dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga rumah tangga Terdakwa dan istrinya menjadi tidak harmonis, lalu atas laporan tersebut pihak kesatuan berusaha menyelesaikan permasalahannya dengan cara memberikan ijin cuti kepada Terdakwa TMT 27 Januari 2018 sampai dengan 7 Februari 2018 (Surat Cuti Dandenma Pussenkav Kodiklat Nomor : SC/03/2018 tanggal 27 Januari 2018) yang seharusnya pada tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa sudah masuk dinas.
3. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018 saat dilakukan pengecekan dalam apel pagi oleh Lettu Kav Suharta selaku pasimin Denma Pussenkav, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dan tanpa alasan yang sah.
4. Bahwa pihak kesatuan kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelpon istri Terdakwa yang berada di bali dan ke daerah Bandung dan sekitarnya di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa dengan tidak diketemukannya Terdakwa tersebut, maka pihak kesatuan membuat surat DPO Nomor : R/131/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses hukum.
6. Bahwa atas Surat DPO tersebut, Dandenpom IX/3 Denpasar mendak lanjuti dengan mengeluarkan Surat DPO sesuai dengan Surat Dandepom IX/3 Denpasar Nomor; R/124/III/2018 bulan maret 2018 dan memerintahkan Saksi-3 (Serma Adi Nirwan) dan Saksi-4 (Serma Teguh Hery Karyanto) menyiapkan data dan mencari tahu asal kampung Terdakwa di banjar Dinas Banutan Desa Banutan Abang Kab. Karangasem Bali serta berkoordinasi dengan anggota Pos Istaring an. Sertu I Wayan Sarta Tangkas yang lebih mengetahui daerah setempat, pihak Koramil 1623-02 Abang Kodim 1623/Karangasem, dan Kepala Desa Bunutan Abang Kab. Karangasem Bali untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
7. Bahwa dari hasil pengumpulan data dan pemantau keberadaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 20 April 2018 saat t sedang duduk-duduk santai bersama teman-temannya membuat sate tongkol, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 membawa Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar.
8. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Saksi-1 (Letda Kav. Komarudin) dan Saksi-2 (Praka Rudi Hartono) datang menjemput Terdakwa di Denpom IX/3 Denpasar, dan membawa Terdakwa dengan menggunakan pesawat terbang ke kesatuannya di bandung, setibanya di bandung sekira pukul 21.00 wib kemudian Terdakwa diamankan di sel tahanan Pussenkav Kodiklat, selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa diserahkan ke Dempom III/5 Bandung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, kegiatan Terdakwa mengantar jemput sekolah anaknya dan ketika sore hari Terdakwa berkumpul dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa sempat pergi ke jakarta untuk mencari pekerjaan namun tidak berhasil sehingga Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di bali dengan kegiatan sehari-harinya membantu orang tua mencari ikan di laut.
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan atau atasan yang berwenang, TMT 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 secara berturut-turut selama 72 (tujuh puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 : Nama lengkap : Komarudin
Pangkat/Nrp. : Letda Kav Nrp. 2100003761179
Jabatan : Paur Bek
Kesatuan : Denma Pussenkav
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 4 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Pussenkav Kodiklat TNI AD Jl. Turangga Barat No. 8 Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2017, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan secara berturut-turut dan sesuai dengan daftar absensi.
3. Bahwa sekira awal bulan Januari 2018 istri Terdakwa datang ke kesatuan dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga rumah tangga Terdakwa dan istrinya menjadi tidak harmonis, lalu atas laporan tersebut pihak kesatuan berusaha menyelesaikan permasalahannya dengan cara memberikan ijin cuti kepada Terdakwa TMT 27 Januari 2018 sampai dengan 7 Februari 2018.
4. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa seharusnya sudah hadir di kesatuan sesuai dengan Surat Cuti yang diterbitkan oleh Dandenma Pussenkav Kodiklat tanggal 27 Januari 2018 namun saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan.
5. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan kemudian melakukan pencarian dengan cara menelpon istri Terdakwa yang berada di bali dan mencari Terdakwa ke daerah Bandung dan sekitarnya dan di daerah-daerah yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 20 April 2018 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Provoost anggota Denpom IX/3 Denpasar dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau berupaya melarikan diri dan proses penjemputan Terdakwa berjalan dengan lancar dan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan, Terdakwa berada di bali di rumah orang tua Terdakwa dengan kegiatan mengantar jemput sekolah anaknya dan ketika sore hari Terdakwa berkumpul dengan teman-temannya kemudian Terdakwa sempat pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan setelah itu kembali ke rumah orang tuanya di bali selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Rudi Hartono
Pangkat/Nrp. : Praka Nrp. 31071013410685
Jabatan : Tabak Non I Ton Tank I Kompi I
Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav
Tempat dan tanggal lahir : Lumajang, 27 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Pussenkav Kodiklat TNI AD Jl. Turangga Barat No.7 A Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa se jak tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa se jak tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tidak hadir pada saat pengecekan apel pagi sampai dengan 20 April 2018 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan sesuai dengan daftar absensi.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Denpom IX/3 Denpasar pada tanggal 20 April 2018 dari Dankima Pussenkav atas nama kapten Kav Harisman kemudian Saksi-1 dan Saksi melakukan penjemputan terhadap Terdakwa dan proses penjemputan berjalan lancar dan aman karena Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena istri Terdakwa datang ke kesatuan melaporkan bahwa mempunyai permasalahan keluarga dengan Terdakwa, sehingga pihak Satuan memberikan ijin citi kepada Terdakwa tmt 27 Januari 2018 sampai dengan 7 Februari 2018 agar Terdakwa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan seharusnya tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa sudah masuk dinas sesuai surat cuti yang diterbitkan oleh Dandema Pussenkav Kodiklat tanggal 27 januari 2018 namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Terdakwa berada di Bali dirumah orang tua Terdakwa dengan kehiatan mengantar jemput sekolah anaknya dan ketika sore hari Terdakwa berkumpul dengan teman-temannya kemudian Terdakwa sempat pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan setelah itu kembali ke rumah orang tuanya di bali selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Adi Nirwan (Saksi-3) dan Teguh Hery Karyanto (Saksi-4) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksii tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-3 : Nama lengkap : Adi Nirwan
Pangkat/Nrp. : Serma Nrp. 2100001656047
Jabatan : Bati Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar.
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana
Tempat dan tanggal lahir : Sungai Bengkal, 17 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Sudirman Jl. Slamet Riyadi I Blok B3/17
Sudirman Denpasar Bali.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidka kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sesuai Surat Permohonan pencarian dan penangkapan Nomor : R/124/III/2018 bulan maret 2018 yang ditandatangani oleh Dan Denpom IX/3 Denpasar yang Saksi terima tanggal 13 Maret 2018 bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan selanjutnya Saksi mendapat Sprin Nomor : Sprin/60/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa anggota Pussenkav Kodiklat yang telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang).
3. Bahwa atas petunjuk Pasi Lidpamfik Denpom IX/2 Denpasar (Kapten Cpm Guntur Wiyono) Saksi bersma Saksi-4 (Serma Teguh Hery Karyanto) menyiapkan data Terdakwa dan mencari tahu asal kampung Terdakwa di banjar Dinas Bunutan Desa Bunutan Abang Kab. Karangasem Bali dan berkoordinasi dengan anggota Pos Istaring an. Sertu I Wayan Sarta Tangkas (yang lebih mengetahui daerah setempat) dan pihak Koramil 1623-02 Abang Kodim 1623/Karangasem serta pihak desa setempat.
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2018 sekira pukul 08.30 Wita Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 berangkat menuju Karangasem Bali kemudian bertemu dengan Kepala Desa setempat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya sekira pukul 16.30 wita, saat Terdakwa yang sedang nongkrong-nongkrong di sebuah warung pinggir pantai desa setempat, Saksi dan Saksi-4 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan sehingga berhasil diamankan selanjutnya Terdakwa dibawa ke madenpom IX/3 Denpasar dan diserahkan ke Seksi Idik Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 : Nama lengkap : Teguh Hery Karyanto
Pangkat/Nrp. : Serma Nrp. 3910591440571
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar..
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana
Tempat dan tanggal lahir : Bora, 18 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Prajarasaka Jl. Hubdam VI Blok K No. 48
Kapaon Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sesuai Surat Permohonan pencarian dan penangkapan Nomor : R.124.III/2018 bulan maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dandepom IX/3 Denpasar yang Saksi terima tanggal 13 Maret 2018 bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan selanjutnya Saksi mendapat Sprin Nomor : Sprin/60/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa anggota Pussenkav Kodiklat yang telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang).
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 (Serma Adi Nirwan) menyiapkan data Terdakwa dan mencari tahu asal kampung Terdakwa di Banjar Dinas Bunutan Desa Bunutan Abang Kab. Karangasem Bali dan berkoordinasi dengan anggota Pos istaring an. Serti I Wayan Sarta Tangkas (yang lebih mengetahui daerah setempat) dan pihak Koramil 1623-02 Abang Kodim 1623/Karangasem serta pihak aparat desa setempat selanjutnya mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya sehingga Saksi bersama Saksi-3 berangkat menuju Karangasem Bali kemudian bertemu dengan orang tua Terdakwa dan Serti I Wayan Sarta Tangkas lalu berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa saat terjadinya penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung di pinggir pantai Desa Bunutan bersama teman-temannya dan dalam penangkapan tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan petugas tidak melakukan kekerasan, setelah berhasil diamankan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom IX/3 Denpasar dan diserahkan ke Seksi Idik Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK IX/Udayana tahun 2011 di Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiklav Padalarang, selanjutnya setelah menjalani pendidikan beberapa kalai kenaikan pangkat serta mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tawal 3/2 Tonwal Kima Denma Pussenkav Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pratu Nrp. 311105244151291.
2. Bahwa sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan Surat Cuti yang diterbitkan oleh Dandenma Pussenkav Kodiklat tanggal 27 Januari 2018 Terdakwa diberikan cuti TMT 27 Januari 2018 sampai dengan 7 Februari 2018 untuk pulang ke kampung halamannya di daerah Bali menyelesaikan permasalahan dengan istrinya yang tidak ada titik terangnya selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bersama pamannya pergi ke bandara Husein Sastranegara dengan tujuan pulang ke Bali ke rumah orang tuanya dengan menggunakan pesawat Citilink dengan jadwal penerbangan pukul 15.00 wib dan tiba pukul 18.00 wita di bandara I Gusti Ngurah ai setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah orang tua Terdakwa di Banjar Dinas Bunutan desa Bunutan Kec. Abang Ka. Karangasem Bali.
4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa bersama dengan kedua orang tuanya datang ke rumah istrinya yang beralamat di Banjar Dinas Lean Desa Bunutan Kec. Abang kab. Karangasem Bali dengan tujuan untuk mengajak istrinya rujuk dan mau diajak pulang ke rumah orang tuanya namun saat itu istri Terdakwa menolaknya dengan alasan sudah malam.
5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 18.00 wita istri t datang bersama kedua orang tuanya dan meminta Terdakwa dan keluarganya menanda tangani surat perjanjian yang isinya ada 11 (sebelas) persyaratan yang membuat Terdakwa merasa keberatan sehingga Terdakwa dan kedua orang tuanya tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut dan tidak ada titik temu/solusi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan istrinya sehingga membuat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
6. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dengan cara menghubungi teman Terdakwa yang seprofesi atlet Woodball lalu Terdakwa mendapatkan pekerjaan di Jakarta sebagai Security di sebuah Perumahan di daerah Srengseng Jakarta bali, setelah beberapa minggu Terdakwa berada di Jakarta orang tua Terdakwa menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa ada pihak Polisi Militer mencari Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan akan kembali pulang ke Bali pada awal bulan April.
7. Bahwa pada tanggal 1 April 2018 Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya di Bali dengan menggunakan pesawat terbang sesampainya di Bali, kegiatan Terdakwa mengasuh anak dan mengantarkan jemput anak sekolah serta membantu orang tuanya mencari ikan laut.
8. Bahwa pada tanggal 20 April 2018 saat Terdakwa sedang duduk-duduk santai bersama teman-temannya sedang membuat sate onkol untuk dimakan bersama-sama, datang anggota polisi Militer menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar setelah itu Terdakwa di sel di Denpom IX/3 Denpasar.
9. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Saksi-1 (Letda Kav. Komarudin) dan Saksi-2 (Praka Rudi Hartono) datang menjemput Terdakwa di Denpom IX/3 Denpasar kembali ke kesatuan menggunakan pesawat terbang dengan tujuan Bali menuju Bandung sekira pukul 20.00 wita kemudian sampai di Bandung sekira pukul 21.00 wib selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke ruang bag Pam Pussenkav Kodiklat dan diamankan di sel tahanan Pussenkav Kodiklat setelah itu pada tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan disebabkan karena yang bersangkutan telah memiliki wanita idaman lain (WIL) yaitu Sadri. Adelia Putri Prameishela dan Sdri. Erni, dan dari kedua wanita tersebut masing-masing juga sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dari hasil hubungan diluar nikah dengan Pratu I Gede Sumayasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditor Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Terdakwa yang ditanda tangani oleh Lettu Kav. Suharta NRP. 637914

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui atas kebenarannya oleh Terdakwa maupun para Saksi ternyata surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK IX/Udayana tahun 2011 di Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkav Padalarang, selanjutnya setelah menjalani pendidikan beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tawal 3/2 Tonwal Kima Denma Pussenkav Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pratu Nrp. 311105244151291.
2. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2018 istri Terdakwa (Sdri. Ni Wayan Julian Astiti) datang ke kesatuan dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga rumah tangga Terdakwa dan istrinya menjadi tidak harmonis, lalu atas laporan tersebut pihak kesatuan berusaha menyelesaikan permasalahannya dengan cara memberikan ijin cuti kepada Terdakwa TMT 27 Januari 2018 sampai dengan 7 Februari 2018 (Surat Cuti Nomor : SC/03/2018 tanggal 27 Januari 2018).
3. Bahwa benar atas ijin tersebut Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2018 dengan didampingi pamannya berangkat ke bali, setibanya di Bali selanjutnya pukul 18.00 wita Terdakwa dan pamannya langsung ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Bunutan Desa Bunutan Kec. Abang Kab. Karangasem Bali.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Januari 2018, Terdakwa bersama kedua orang tuanya datang ke rumah istri Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Bunutan Desa Bunutan Kec. Abang Kab. Karangasem Bali dengan tujuan untuk mengajak istrinya rukuk namun kedatangan Terdakwa dan keluarga di tolak dengan alasan sudah malam, keesokan harinya pada tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 18.00 wib istri Terdakwa dan kedua orang tuanya datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk membahas penyelesaian rumah tangga Terdakwa dengan istrinya, namun dalam pertemuan tersebut istri Terdakwa dan keluarganya meminta Terdakwa dan keluarganya menandatangani Surat Pernyataan yang isinya 11 (sebelas) persyaratan, namun Terdakwa dan keluarganya keberatan sehingga tidak ada kesepakatan lalu istri Terdakwa dan keluarganya kembali kerumahnya.
5. Bahwa benar karena tidak tercapainya kesepakatan tersebut, Terdakwa sudah siap keluar dari TNI AD sehingga pada tanggal 27 April 2018 Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan diterima sebagai Security di sebuah Perumahan di daerah Srengseng Jakarta Barat, setelah beberapa minggu bekerja, orang tua Terdakwa menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada pihak Polisi Militer mencari Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan akan kembali pulang ke Bali pada awal bulan April 2018 kemudian pada tanggal 1 April 2018, Terdakwa pulang ke Bali, sesampainya di Bali Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Denma Pussenkav Kodiklat akan tetapi Terdakwa melakukan kegiatan mengasuh anak dan membantu orang tuanya mencari ikan di Laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2018 sesuai Surat DPO dari Satuan Nomor R/124/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 (Serma Adi Nirwan) dan Saksi-4 (Serma Teguh Hery Karyanto) lalu diamankan di Denpom IX/3 Denpasar, kemudian petugas dari Satuan Terdakwa yaitu Saksi-1 (Letda Kav. Komarudin) dan Saksi-2 (Praka Rudi Hartono) datang menjemput Terdakwa di Denpom IX/3 Denpasar dan membawanya ke Bandung, setibanya di Bandung Terdakwa diamankan di sel tahanan Pussenkav Kodiklat kemudian pada tanggal 1 Mei 2018 di serahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses sevara hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah selama 72 (tujuh puluh dua) hari TMT 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tersebut, Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer atau negara dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan Sengaja
- Unsur ketiga : Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur keempat : Dalam waktu damai.
- Unsur kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK IX/Udayana tahun 2011 di Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkav Padalarang, selanjutnya setelah menjalani pendidikan beberapa kalai kenaikan pangkat serta mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tawal 3/2 Tonwal Kima Denma Pussenkav Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pratu Nrp. 311105244151291.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar saat perkara Terdakwa disidangkan secara inabsensia di Peradilan Militer II-09 Bandung berdasarkan Keppur Dan Pussenkav Kodiklat selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 26/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, Terdakwa adalah sebagai warganegara Indonesia, yang dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan Sengaja

Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 pihak kesatuan memberikan Terdakwa ijin cuti ke Bali (Surat Cuti Nomor : SC/03/2018 tanggal 27 Januari 2018) untuk menindaklanjuti permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya (Sdri. Ni Wayan Yulian Astiti) terkait dengan laporannya pada bulan Januari 2018.
2. Bahwa benar atas ijin tersebut Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2018 dengan didampingi pamannya berangkat ke Bali, setibanya di Bali selanjutnya pukul 18.00 wib Terdakwa dan pamannya langsung ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Banjar dinas Bunutan Desa Bunutan Kec. Abang Kab. Karangasem Bali.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Januari 2018, Terdakwa bersama kedua orang tuanya datang ke rumah istri Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Bunutan Desa Bunutan Kec. Abang Kab. Karangasem Bali dengan tujuan untuk mengajak istrinya rukuk namun kedatangan Terdakwa dan keluarga di tolak dengan alasan sudah malam, keesokan harinya pada tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 18.00 wib istri Terdakwa dan kedua orang tuanya datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk membahas penyelesaian rumah tangga Terdakwa dengan istrinya, namun dalam pertemuan tersebut istri Terdakwa dan keluarganya meminta Terdakwa dan keluarganya menandatangani Surat Pernyataan yang isinya 11 (sebelas) persyaratan, namun Terdakwa dan keluarganya keberatan sehingga tidak ada kesepakatan lalu istri Terdakwa dan keluarganya kembali kerumahnya.
4. Bahwa benar karena tidak tercapainya kesepakatan tersebut, Terdakwa sudah siap keluar dari TNI AD sehingga pada tanggal 27 April 2018 Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan diterima sebagai Security di sebuah Perumahan di daerah Srengseng Jakarta Barat, setelah beberapa minggu bekerja, orang tua Terdakwa menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada pihak Polisi Militer mencari Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan akan kembali pulang ke Bali pada awal bulan April 2018 kemudian pada tanggal 1 April 2018, Terdakwa pulang ke Bali, sesampainya di Bali Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Denma Pussenkav Kodiklat akan tetapi Terdakwa melakukan kegiatan mengasuh anak dan membantu orang tuanya mencari ikan di Laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2018 sesuai Surat DPO dari Satuan Nomor R/124/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 (Serma Adi Nirwan) dan Saksi-4 (Serma Teguh Hery Karyanto) lalu diamankan di Denpom IX/3 Denpasar, kemudian petugas dari Satuan Terdakwa yaitu Saksi-1 (Letda Kav. Komarudin) dan Saksi-2 (Praka Rudi Hartono) datang menjemput Terdakwa di Denpom IX/3 Denpasar dan membawanya ke Bandung, setibanya di Bandung Terdakwa diamankan di sel tahanan Pussenkav Kodiklat kemudian pada tanggal 1 Mei 2018 di serahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses sevara hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah selama 72 (tujuh puluh dua) hari TMT 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan "Ketidak hadirannya" adalah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri atau tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuan.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadirannya Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Komandan atau pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pihak kesatuan memberikan ijin cuti kepada Terdakwa TMT 27 Januari 2018 sampai dengan 7 Februari 2018 (Surat Cuti Nomor SC/03/2018 tanggal 27 Januari 2018 untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan istrinya dan atas ijin tersebut Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2018 dengan didampingi pamannya berangkat ke Bali, setibanya di Bali selanjutnya pukul 18.00 wib Terdakwa dan pamannya langsung ke rumah orang tuanya Terdakwa yang beralamat di Banjar dinas Bantuan Desa Bunutan Kec. Abang Kab. Karangasem Bali.
2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Januari 2018, Terdakwa bersama kedua orang tuanya datang ke rumah istri Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Bunutan Desa Bunutan Kec. Abang Kab. Karangasem Bali dengan tujuan untuk mengajak istrinya rukuk namun kedatangan Terdakwa dan keluarga di tolak dengan alasan sudah malam, keesokan harinya pada tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 18.00 wib istri Terdakwa dan kedua orang tuanya datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk membahas penyelesaian rumah tangga Terdakwa dengan istrinya, namun dalam pertemuan tersebut istri Terdakwa dan keluarganya meminta Terdakwa dan keluarganya menandatangani Surat Pernyataan yang isinya 11 (sebelas) persyaratan, namun Terdakwa dan keluarganya keberatan sehingga tidak ada kesepakatan lalu istri Terdakwa dan keluarganya kembali ke rumahnya.
3. Bahwa benar karena tidak tercapainya kesepakatan tersebut, Terdakwa sudah siap keluar dari TNI AD sehingga pada tanggal 27 April 2018 Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan diterima sebagai Security di sebuah Perumahan di daerah Srengseng Jakarta Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah beberapa minggu bekerja, orang tua Terdakwa menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada pihak Polisi Militer mencari Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan akan kembali pulang ke Bali pada awal bulan April 2018 kemudian pada tanggal 1 April 2018, Terdakwa pulang ke Bali, sesampainya di Bali Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Denma Pussenkav Kodiklat akan tetapi Terdakwa melakukan kegiatan mengasuh anak dan membantu orang tuanya mencari ikan di Laut.

4. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2018 sesuai Surat DPO dari Satuan Nomor R/124/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 (Serma Adi Nirwan) dan Saksi-4 (Serma Teguh Hery Karyanto) lalu diamankan di Denpom IX/3 Denpasar, kemudian petugas dari Satuan Terdakwa yaitu Saksi-1 (Letda Kav. Komarudin) dan Saksi-2 (Praka Rudi Hartono) datang menjemput Terdakwa di Denpom IX/3 Denpasar dan membawanya ke Bandung, setibanya di Bandung Terdakwa diamankan di sel tahanan Pussenkav Kodiklat kemudian pada tanggal 1 Mei 2018 di serahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses sevara hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah selama 72 (tujuh puluh dua) hari TMT 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Unsur keempat : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai, adalah berarti seorang prajurit yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu negara RI berada dalam keadaan darurat perang dengan Negara lain sebagaimana dituntut dalam Undang-Undang dan kesatuan Terdakwa serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi seperti yang dinyatakan dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 Terdakwa sesuai Surat Cuti Nomor : SC/03/2018 tanggal 27 Januari 2018 pihak kesatuan memberikan ijin cuti kepada Terdakwa dan pada tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa harus sudah kembali ke kesatuan untuk masuk dinas.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2018 tidak masuk dinas dan kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 20 April 2018 dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah selama 72 (tujuh puluh dua) hari tmt 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa bukannya menjalankan tugasnya di kesatuan Pussenkav Kodiklat TNI AD, malah pergi meninggalkan kesatuannya, hal ini menggambarkan pemahaman dan penghayatan Terdakwa terhadap pedoman prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak Terdakwa hayati karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji yang cukup setiap bulan kepada Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI yang seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin pada diri Terdakwa, karena Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang, padahal Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI mengetahui dan menyadari apabila seorang prajurit akan meninggalkan dinas dari kesatuannya harus melakukan perijinan terlebih dahulu.

2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena kepentingan pribadi Terdakwa sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya.

3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela bagi prajurit TNI dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis hakim perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin serta keutuhan kekuatan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdin.

5. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan karena Terdakwa punya 2 (dua) orang wanita lain yang telah dihamili oleh Terdakwa dan masing-masing telah melahirkan anak yang meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri dari kesatuan untuk sembunyi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal.
2. Terdakwa didalam persidangan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
2. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin prajurit.
4. Terdakwa telah menghamili 2 (dua) orang wanita dan melahirkan anak dari hasil hubungannya dengan Terdakwa, kedua wanita tersebut bukan istri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur Dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer majelis berpendapat Tuntutan yang dimohonkan oleh oditur militer sudah cukup, Majelis Hakim merasa perlu memberi kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki setelah kembali ke masyarakat.
- Menimbang : Mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dari dinas Militer karena Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lari dari tanggung jawab karena telah menghamili 2 (dua) orang wanita yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya, malah istri sahnya dan dua orang anaknya tidak dinafkahi dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap mencerminkan Terdakwa bukanlah seorang Prajurit TNI yang baik sehingga apabila tetap dipertahankan akan dicontoh oleh Prajurit yang lain sehingga harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara memecatnya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya sehingga perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Terdakwa yang ditanda tangani oleh Lettu Kav. Suharta NRP. 637914.
Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai hasil atau tanda bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : I GEDE SUMAYASA PRATU NRP. 31110524151291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
1 (satu) lembar daftar absensi An. Terdakwa yang ditanda tangani oleh Lettu Kav. Suharta NRP. 637914.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH)NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.T.,S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 11970020230871 dan Dedy Darmawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Letkol Chk Yunus Ginting, S.H. NRP. 11980022460572 yang dihadiri oleh Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP. 2910097361171 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Salimin, S.H. NRP. 21940118760172 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Desman Wijaya, S.H.,M.H.
Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota-I
Ttd
Masykur, S.T.,S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP.11970020230871

Hakim Anggota-II
Ttd
Dedy Darmawan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP.11990006941271

Panitera Pengganti
Ttd
Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)